

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 1, April 2024

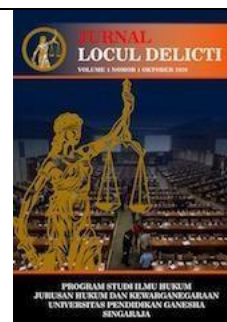
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



MASA DEPAN PROFESI HUKUM : APAKAH PENGACARA BISA DIGANTIKAN?

Joice Meiwa Steffany Sianturi¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : joicesianturi34@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Masuk: 10 Januari 2024 Diterima: 12 Maret 2024 Terbit: 1 April 2024 Keywords: <i>Legal profession, Lawyer, Artificial intelligence, Future, Legal technology</i>	<i>The rapid development of artificial intelligence (AI) and automation has brought significant transformation across various sectors, including the legal field. In this context, a crucial question arises regarding the future of the legal profession: can the role of lawyers be fully replaced by technology? This article aims to examine this possibility in depth by exploring advancements in legal technology evaluating the extent to which human involvement is still necessary in legal practice, and considering the ethical aspects and limitations inherent in the application of AI in the legal domain. This study employs a qualitative method, utilizing a literature review of relevant sources and case study analysis to illustrate how AI has been applied in legal practices across different countries. The main focus of this research is to understand the extent to which AI can take over routine and administrative tasks traditionally performed by lawyers, such as legal document analysis, case law research, and contract drafting. The findings indicate that although AI has the capability to improve efficiency in several technical aspects of legal work, it has not yet been able to fully replace the strategic and empathetic roles played by lawyers. Critical functions such as</i>

	<i>providing legal advice tailored to clients' social and emotional contexts, negotiating dispute settlements, and defending human rights in court require sensitivity, moral judgment, and a deep understanding of human values qualities that current technologies cannot replicate. Thus, this study concludes that the future of the legal profession is not about the total replacement by AI, but rather a harmonious collaboration between technology and human expertise. Future lawyers must adapt to technological advancements while preserving the core of their profession as advocates for justice and truth.</i>
Kata kunci:	Abstrak
Profesi hukum, Pengacara, Kecerdasan buatan, Masa depan, Teknologi hukum	Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi telah membawa transformasi besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan krusial mengenai masa depan profesi pengacara: apakah peran mereka dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kemungkinan tersebut dengan menelaah kemajuan teknologi hukum, mengevaluasi sejauh mana peran manusia masih diperlukan dalam praktik hukum, serta mempertimbangkan aspek etika dan batasan yang melekat pada penerapan AI dalam bidang hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang memanfaatkan pendekatan studi pustaka terhadap literatur yang relevan dan analisis terhadap kasus yang menggambarkan penerapan AI dalam praktik hukum. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami sejauh mana AI mampu mengambil alih tugas-tugas rutin dan administratif yang selama ini dilakukan oleh pengacara, seperti analisis dokumen hukum, pencarian yurisprudensi, dan penyusunan kontrak. Temuan dalam kajian ini mengindikasikan bahwa walaupun AI memiliki kapabilitas untuk meningkatkan efisiensi dalam sejumlah aspek teknis pekerjaan hukum, namun ia belum dapat sepenuhnya menggantikan peran strategis dan empatik yang dimainkan oleh pengacara. Fungsi-fungsi penting seperti memberikan nasihat hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial dan emosional klien, melakukan negosiasi dalam penyelesaian sengketa, serta membela hak asasi

	manusia di pengadilan memerlukan kepekaan, penilaian moral, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang belum bisa direplikasi oleh teknologi. Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa masa depan profesi hukum bukanlah soal penggantian total oleh AI, melainkan kolaborasi harmonis antara teknologi dan manusia. Pengacara masa depan perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi sambil mempertahankan esensi profesinya sebagai pembela keadilan dan kebenaran.
Corresponding Author: <i>Joice Meiwa Steffany Sianturi</i> E-mail: joicesianturi34@gmail.com	
	@Copyright 2024

Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Cara manusia bekerja, berkomunikasi, mengakses informasi, hingga membuat keputusan kini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Di tengah transformasi global ini, sektor hukum juga tidak luput dari dampak signifikan perubahan teknologi tersebut. Revolusi digital telah menghadirkan berbagai inovasi, mulai dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pembelajaran mesin (machine learning), hingga pemrosesan dan analisis data dalam skala besar (big data), yang secara perlahan namun pasti mulai diterapkan dalam berbagai proses hukum dan pelayanan jasa hukum. Teknologi-teknologi tersebut telah membawa perubahan mendasar dalam cara hukum dipraktikkan. Sistem hukum modern kini mulai beradaptasi dengan penggunaan perangkat lunak hukum yang canggih untuk menyederhanakan pekerjaan administratif, mempercepat proses pencarian informasi hukum, bahkan menggantikan sebagian peran manusia dalam analisis hukum. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah profesi pengacara yang selama ini dipandang sebagai profesi yang membutuhkan intelektualitas tinggi,

pertimbangan etis yang kompleks, dan kepekaan terhadap konteks social akan tergantikan oleh kecanggihan teknologi?

Di era disrupsi digital yang terus berkembang, pengacara berada di persimpangan jalan antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab profesional. Di satu sisi, kehadiran teknologi menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan penghematan biaya. Di sisi lain, peran pengacara sebagai penegak keadilan, penasihat hukum, dan perwakilan kepentingan klien menuntut kapasitas manusiawi yang tidak mudah direplikasi oleh mesin. Kemunculan berbagai aplikasi legal berbasis AI seperti ROSS Intelligence, yang mampu melakukan riset hukum secara otomatis, DoNotPay yang menyediakan layanan hukum secara daring dan gratis untuk masyarakat, serta sistem e-court yang memungkinkan penyelesaian perkara melalui platform digital, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa peran tradisional pengacara akan berkurang secara drastis atau bahkan menghilang.

Namun, seiring dengan potensi yang ditawarkan oleh teknologi, muncul pula kesadaran akan keterbatasannya. AI, meskipun canggih, masih belum mampu sepenuhnya menggantikan penilaian moral, intuisi hukum, serta empati yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya “Apakah pengacara akan digantikan?”, melainkan “Bagaimana profesi ini akan beradaptasi di tengah transformasi digital?”

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif potensi dan batasan dari teknologi hukum terhadap profesi pengacara. Dengan mengeksplorasi perkembangan terkini dalam legal tech, mengkaji aspek etika dan tanggung jawab profesional, serta menelaah kemungkinan masa depan kolaborasi antara manusia dan mesin, artikel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah evolusi profesi hukum di era digital yang dinamis ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum normatif, sebab fokus utama kajian terletak pada penelaahan terhadap norma hukum tertulis,

asas-asas hukum, serta prinsip etika profesi dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia hukum. Dalam bagian Hasil dan Pembahasan, pendekatan normatif tercermin dari analisis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi-regulasi tersebut digunakan untuk mengkaji peran strategis advokat dalam sistem hukum yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, khususnya dalam kaitannya dengan aspek tanggung jawab etis, moralitas profesi, dan perlindungan hukum terhadap klien.

Selain menelaah peraturan hukum positif, penelitian ini juga merujuk pada doktrin hukum dan pendapat para ahli sebagai bagian dari sumber hukum sekunder yang memperkuat argumen normatif mengenai batas-batas peran teknologi dalam dunia advokasi. Misalnya, dalam membahas keterbatasan AI untuk memahami aspek emosional dan sosial dalam hubungan antara klien dan pengacara, pendekatan konseptual digunakan untuk menyoroti pentingnya empati sebagai elemen yang tidak dapat diotomatisasi oleh mesin. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak bertumpu pada metode empiris seperti pengumpulan data lapangan, melainkan pada penalaran hukum yang sistematis dan berbasis teks atau dokumen hukum, yang merupakan karakteristik khas dari metode normatif.

Pada bagian yang membahas teknologi seperti DoNotPay, penelitian ini tidak semata-mata memaparkan fakta, tetapi juga menilai secara normatif bagaimana regulasi hukum saat ini belum secara optimal mengatur isu tanggung jawab hukum AI, perlindungan kerahasiaan data, dan potensi bias dalam algoritma. Penilaian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Karena itu, metode normatif dipandang paling tepat untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yakni untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi norma hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi hukum yang adaptif terhadap tantangan baru akibat digitalisasi layanan hukum.

Keseluruhan analisis dalam tulisan ini berangkat dari perspektif normatif,

yakni dengan mendasarkan argumentasi pada norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta interpretasi atas dokumen-dokumen hukum relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk secara menyeluruh menggambarkan posisi hukum terhadap penggunaan teknologi dalam praktik hukum, dan sekaligus menegaskan bahwa peran pengacara tidak dapat digantikan oleh AI karena menyangkut aspek kemanusiaan, nilai etis, dan pertimbangan moral yang kompleks dalam penegakan keadilan.

Pembahasan

Perkembangan Teknologi dan Etika Batasan Hukum AI dalam Dunia Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia hukum mengalami transformasi signifikan berkat pesatnya kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang legal technology atau teknologi hukum. Inovasi ini mencakup berbagai alat digital dan kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan hukum. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan ini adalah munculnya aplikasi dan platform digital yang mendukung proses pencarian hukum dan analisis yuridis.

Aplikasi legal seperti LexisNexis dan Westlaw telah menjadi andalan banyak profesional hukum karena kemampuannya dalam memudahkan akses terhadap yurisprudensi, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Dengan fitur pencarian yang canggih, aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pengacara dan peneliti hukum untuk menemukan preseden hukum dengan cepat dan tepat, sehingga mempercepat proses penyusunan argumen hukum yang solid. Lebih lanjut, integrasi AI ke dalam sektor hukum semakin memperkuat transformasi ini. Contohnya, ROSS Intelligence, yang dibangun di atas platform AI IBM Watson, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan hukum dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban berbasis data hukum yang relevan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk riset hukum secara manual dan membantu pengacara fokus pada strategi kasus.

Selain itu, hadir pula platform seperti DoNotPay, yang dirancang untuk membantu masyarakat awam mengatasi persoalan hukum ringan, seperti denda

parkir atau tuntutan administratif, tanpa harus menggunakan jasa pengacara. DoNotPay secara efektif berfungsi sebagai "robot pengacara" pertama di dunia yang dapat diakses oleh publik secara luas dan murah. Platform ini menunjukkan potensi besar AI dalam mendemokratisasi akses terhadap keadilan hukum.

Namun, di balik semua manfaat tersebut, penggunaan teknologi dan AI dalam dunia hukum juga menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan etika yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah tanggung jawab hukum jika AI melakukan kesalahan. Siapa yang harus bertanggung jawab apabila sistem AI memberikan saran hukum yang salah dan menyebabkan kerugian bagi klien? Pertanyaan ini belum memiliki jawaban yang jelas dalam kerangka hukum saat ini. Selain itu, bias algoritma merupakan kekhawatiran besar. AI dilatih menggunakan data yang tersedia, dan jika data tersebut mengandung bias historis misalnya bias rasial atau gender dalam putusan pengadilan maka AI berisiko mereproduksi atau bahkan memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Oleh karena itu, penting bagi pengembang dan pengguna teknologi hukum untuk secara aktif memantau dan mengoreksi bias yang mungkin timbul dalam sistem AI.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kerahasiaan informasi klien. Dalam praktik hukum, hubungan antara pengacara dan klien didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kerahasiaan. Ketika informasi hukum diproses oleh sistem AI, terutama yang terhubung ke layanan cloud atau penyimpanan digital, risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi menjadi lebih tinggi. Pengamanan data hukum harus menjadi prioritas utama dalam penerapan teknologi ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan risiko tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk regulasi yang jelas dan komprehensif dalam penggunaan AI dan teknologi hukum. Peraturan ini harus mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan etika tetap ditegakkan dalam sistem hukum yang semakin terdigitalisasi. Singkatnya, kemajuan teknologi membawa peluang besar dalam memodernisasi sistem hukum, tetapi juga menuntut adanya kesiapan dari segi etika, regulasi, dan tanggung jawab sosial. Dunia hukum kini menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan era

digital tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dari keadilan dan kebenaran hukum.

Fungsi Pengacara yang Sulit Digantikan

Meskipun kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek pekerjaan di bidang hukum, terdapat sejumlah fungsi dan peran pengacara yang hingga saat ini tetap sulit digantikan oleh mesin. Ini disebabkan karena profesi pengacara tidak hanya bergantung pada pengetahuan hukum dan kemampuan analitis, tetapi juga pada aspek kemanusiaan yang kompleks dan tak tergantikan oleh algoritma.

Salah satu kemampuan utama yang melekat pada profesi pengacara adalah kemampuan untuk berempati, yaitu memahami kondisi emosional, psikologis, dan sosial klien. Dalam konteks hubungan hukum, empati ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, memahami sudut pandang klien, serta memberikan nasihat hukum yang tidak hanya rasional, tetapi juga mempertimbangkan konteks pribadi dan sosial yang dihadapi klien. AI, betapapun canggihnya, belum memiliki kapasitas emosional untuk membaca dan merespons dinamika hubungan interpersonal secara mendalam sebagaimana manusia.

Selanjutnya, keterampilan negosiasi merupakan kemampuan kunci dalam dunia hukum yang memerlukan intuisi, improvisasi, serta kepekaan terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan dinamika sosial. Dalam banyak kasus perdata maupun pidana, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan di luar pengadilan melalui proses negosiasi atau mediasi. Dalam proses ini, pengacara berperan sebagai juru runding yang harus mampu membaca situasi, merespons secara strategis, dan membangun komunikasi yang persuasif—hal-hal yang belum dapat dilakukan oleh AI secara optimal karena keterbatasannya dalam memahami nuansa komunikasi manusia.

Kemudian, strategi litigasi di pengadilan juga memerlukan kreativitas, pengalaman, dan penilaian moral yang kompleks. Pengacara harus menyusun strategi berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap hukum, bukti yang tersedia, karakter hakim, serta kondisi sosial dan budaya yang melingkupi kasus. Proses ini tidak sepenuhnya dapat direplikasi oleh mesin, karena memerlukan

pertimbangan subjektif dan keputusan strategis berdasarkan situasi yang sangat kontekstual.

Pengambilan keputusan dalam praktik hukum juga seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengacara berperan sebagai penjaga nilai keadilan, yang bukan hanya sekadar menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga memperjuangkan keadilan substantif. Mesin yang bekerja berdasarkan logika formal dan data statistik belum memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai tersebut secara utuh.

Dasar Hukum yang Menegaskan Fungsi dan Peran Pengacara

Peran pengacara di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya:

- Pasal 1 ayat (1): *"Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan..."*
- Pasal 5 ayat (1): *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."*

UU ini menegaskan bahwa pengacara memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan keadilan, serta dilindungi oleh kebebasan profesi yang menjunjung tinggi integritas dan nilai etika.

2. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Kode etik ini mengatur kewajiban advokat untuk bertindak dengan itikad baik, menjunjung tinggi martabat profesi, serta memberikan pelayanan hukum secara profesional dan beretika, termasuk menjaga kerahasiaan klien serta bertindak dengan rasa keadilan.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam konteks penyelesaian sengketa, peran pengacara dalam proses mediasi sangat penting, di mana keterampilan interpersonal dan negosiasi sangat dibutuhkan.

Dasar Hukum yang Mengizinkan Penggunaan DoNotPay di AS:

1. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (First Amendment)

- Bunyi “Congress shall make no law... abridging the freedom of speech...”
- Makna hukum: Memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi non-personal seperti legal information atau template assistance.

2. Unauthorized Practice of Law (UPL) Regulations

- Tidak ada definisi federal tunggal tentang “praktik hukum tanpa izin” (UPL), tetapi masing-masing negara bagian memiliki undang-undang atau peraturan yang mengatur batasan siapa yang boleh memberikan layanan hukum.

3. Self-Help Legal Services dan Legal Tech Exceptions

- Banyak negara bagian mengizinkan layanan hukum mandiri (self-help legal services). Platform seperti DoNotPay dianggap sebagai alat bantu, bukan pengacara.

4. Putusan Terkait Legal Tech (Yurisprudensi)

Oleh karena itu, keberadaan pengacara tetap esensial dalam sistem hukum modern. Bahkan di tengah arus digitalisasi dan otomasi, nilai-nilai dasar profesi hukum seperti integritas, empati, dan komitmen terhadap keadilan tetap menjadi landasan utama yang hanya bisa diwujudkan oleh manusia.

Contoh Nyata: Penggunaan DoNotPay di AS

DoNotPay didirikan pada tahun 2015 oleh Joshua Browder (Do Stokel-Walker, Chris, 26 Januari 2023). DoNotPay awalnya dimulai sebagai aplikasi untuk menggugat tiket parkir. Perusahaan ini menjual layanan yang menghasilkan dokumen terkait masalah hukum, mulai dari perlindungan konsumen hingga hak imigrasi; dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen ini dibuat melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan (Kelley, Jaclyn, 18 Oktober 2018). Perusahaan ini mengklaim bahwa aplikasinya didukung oleh AI IBM Watson (Kreiger, Lisa M., 28 Maret 2019).

Saat ini, DoNotPay tersedia di Inggris dan Amerika Serikat (di semua 50 negara bagian) (Johnson, Khari, 12 Juli 2017).

DoNotPay menyatakan bahwa layanannya membantu pelanggan meminta pengembalian dana untuk tiket pesawat dan pemesanan hotel (Sharma, Ruchira, 16 September 2019), membatalkan uji coba gratis (Dreyfuss, Emily, 7 Juli 2019), menggugat seseorang (Haskins, Caroline, 10 Oktober 2018), mengajukan permohonan suaka atau tempat tinggal bagi tunawisma, mengajukan klaim terhadap Equifax setelah insiden pelanggaran data mereka, serta memperoleh visa dan green card AS (Ambrogi, Robert, 10 Oktober 2018).

DoNotPay juga menawarkan fitur Free Trial Card, yaitu kartu kredit virtual yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar layanan uji coba gratis secara online seperti Netflix dan Spotify. Begitu masa uji coba berakhir, kartu tersebut secara otomatis menolak segala bentuk penagihan (Dreyfuss, Emily, 7 Juli 2019). DoNotPay juga mengklaim bahwa layanannya memungkinkan pengguna untuk secara otomatis mengajukan pengembalian dana, membatalkan langganan, melawan spam di kotak masuk email, mengatasi harga tiket pesawat yang tidak stabil, dan mengajukan klaim ganti rugi kepada kantor pemerintahan kota (Kumparak dan Greg 2021).

DoNotPay, yang dijuluki sebagai “pengacara robot pertama di dunia,” telah dimanfaatkan oleh banyak warga Amerika Serikat untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum sederhana. Aplikasi ini telah membantu pengguna membatalkan tiket parkir, mengajukan klaim pengembalian dana, hingga menggugat perusahaan dalam kasus- kasus ringan. Keberhasilannya menunjukkan potensi kecerdasan buatan dalam memberikan akses hukum yang lebih cepat dan murah. Namun demikian, kemampuan DoNotPay masih terbatas pada kasus- kasus rutin yang bersifat administratif. Untuk permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam atau pertimbangan etis, peran pengacara manusia tetap tidak tergantikan.

Meskipun DoNotPay dan berbagai bentuk otomatisasi layanan hukum telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menangani permasalahan hukum yang bersifat administratif dan sederhana, teknologi ini tidak mampu menggantikan

peran pengacara dalam konteks hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kecerdasan buatan dalam memahami nuansa hukum, menilai konteks sosial dan emosional, serta mempertimbangkan etika profesional dalam praktik hukum. Pengacara tidak hanya bertugas memberikan jawaban hukum, tetapi juga menafsirkan hukum secara strategis, menyesuaikan pendekatan berdasarkan karakteristik unik setiap kasus, dan memberikan pembelaan yang bersifat manusiawi di hadapan pengadilan. Selain itu, pengacara memiliki tanggung jawab hukum dan etis yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem otomatis tanpa lisensi praktik. Dalam beberapa kasus, kesalahan kecil dalam memberikan nasihat hukum oleh chatbot seperti DoNotPay dapat berdampak serius terhadap nasib hukum seseorang, terutama dalam perkara yang menyangkut hak imigrasi, pidana, atau hak perdata yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat mendukung akses terhadap keadilan, ia tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi kritis dan tanggung jawab moral seorang pengacara.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, terutama dalam bentuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah membawa dampak yang sangat besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang hukum. Dunia hukum yang selama ini dikenal konservatif dan penuh dengan prosedur manual, kini mulai mengalami transformasi signifikan berkat adopsi teknologi modern. Salah satu profesi yang paling terdampak oleh perubahan ini adalah profesi pengacara. Dalam praktik hukum kontemporer, berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga besar kini dapat dilakukan dengan lebih efisien berkat dukungan teknologi digital.

Kecerdasan buatan telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam praktik hukum. Misalnya, mesin pencari berbasis AI mampu menyisir ribuan hingga jutaan dokumen hukum, termasuk yurisprudensi, Peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan hanya dalam hitungan detik. Hal ini jelas mempermudah dan mempercepat proses riset hukum yang dahulu membutuhkan waktu berjam-

jam hingga sehari-hari. Tidak hanya itu, AI juga dapat membantu dalam penyusunan dokumen hukum standar seperti kontrak, surat gugatan, dan opini hukum, serta menganalisis data hukum dalam skala besar untuk mendeteksi pola-pola tertentu yang mungkin luput dari pengamatan manusia. Dengan demikian, kehadiran teknologi ini membawa efisiensi yang luar biasa dan memungkinkan pengacara untuk menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif.

Namun demikian, meskipun teknologi AI telah menunjukkan potensi luar biasa dalam mendukung pekerjaan hukum, penting untuk dicermati bahwa kecerdasan buatan tetap memiliki batasan inheren yang tidak bisa begitu saja disejajarkan dengan kemampuan manusia. AI adalah produk algoritmik yang bekerja berdasarkan data dan logika terprogram, sehingga tidak memiliki pemahaman intuitif, emosi, atau kesadaran moral yang menjadi ciri khas manusia. Dalam konteks hukum, aspek-aspek seperti empati terhadap klien, kemampuan untuk membaca ekspresi dan bahasa tubuh, serta pertimbangan moral dalam mengambil keputusan hukum yang kompleks, masih berada di luar jangkauan teknologi.

Sebagai contoh, seorang pengacara manusia dapat mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan psikologis dari kliennya dalam menyusun strategi hukum. Ia dapat menilai kapan perlu menunjukkan empati, kapan harus bersikap tegas, dan kapan harus mengambil pendekatan yang lebih diplomatis. Sementara itu, AI hanya dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data dan logika, tanpa mempertimbangkan dinamika emosional atau hubungan interpersonal yang kerap menjadi bagian penting dalam praktik hukum. Selain itu, dalam banyak perkara hukum, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum keluarga, atau mediasi, pertimbangan etis dan keadilan substantif sering kali lebih penting daripada sekadar kepatuhan pada norma hukum formal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masa depan profesi pengacara tidak akan sepenuhnya digantikan oleh teknologi, melainkan akan mengalami transformasi melalui proses kolaboratif antara manusia dan mesin. Peran pengacara ke depan akan lebih berfokus pada aspek-aspek yang tidak dapat dilakukan oleh AI,

seperti penilaian moral, negosiasi kompleks, pembelaan dalam pengadilan, serta membangun hubungan kepercayaan dengan klien. Dalam hal ini, AI akan berfungsi sebagai alat bantu strategis yang memperkuat efektivitas dan efisiensi kerja pengacara, bukan sebagai pengganti peran sentral mereka.

Lebih jauh lagi, pengacara masa depan dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang memadai. Mereka harus memahami cara kerja teknologi hukum, mampu mengoperasikan perangkat lunak hukum modern, dan terbuka terhadap perubahan-perubahan yang dibawa oleh inovasi digital. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi salah satu syarat utama bagi pengacara agar tetap relevan di era transformasi digital ini. Namun, penguasaan teknologi saja tidak cukup. Para pengacara tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar profesi hukum, seperti integritas, tanggung jawab profesional, serta komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kolaborasi antara kecanggihan teknologi dan kearifan manusia inilah yang diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih modern, transparan, dan inklusif. Dengan memanfaatkan kemampuan teknologi dalam pengolahan data dan pencarian informasi, serta mengandalkan kemampuan manusia dalam membuat keputusan etis dan membangun hubungan sosial, proses hukum di masa depan dapat menjadi lebih adil dan efisien. Transformasi digital tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperkuat sistem hukum yang selama ini dianggap terlalu lambat, rumit, dan eksklusif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa teknologi, termasuk AI, bukanlah pengganti pengacara, melainkan mitra dalam memperkuat peran mereka. Masa depan dunia hukum tidak akan diwarnai oleh kompetisi antara manusia dan mesin, melainkan sinergi antara keduanya. Peran pengacara sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak masyarakat tetaplah tidak tergantikan, namun akan semakin diperkuat oleh dukungan teknologi yang cerdas dan adaptif.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai potensi dan keterbatasan pengacara digital dalam menggantikan peran pengacara

manusia, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait, baik akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun pengembang teknologi.

1. Penguatan Regulasi dan Etika Hukum Digital

Pemerintah bersama lembaga legislatif dan institusi pengatur profesi hukum perlu mengambil langkah strategis dalam membentuk kerangka regulasi yang komprehensif dan proaktif terkait penggunaan kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks layanan hukum digital. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek fundamental, termasuk namun tidak terbatas pada tanggung jawab hukum (akuntabilitas) atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI, perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan klien, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi, serta pengaturan batasan-batasan kewenangan pengacara digital dalam beracara atau memberikan nasihat hukum.

Selain aspek hukum positif, dimensi etika juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, penyusunan pedoman etika digital dalam praktik hukum menjadi sangat penting, yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pengguna teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak profesional, nilai moral, dan prinsip nondiskriminasi dalam penggunaan AI di bidang hukum. Upaya ini akan memastikan bahwa transformasi digital tidak menyimpang dari nilai-nilai fundamental yang menjadi fondasi sistem hukum nasional maupun internasional.

2. Peningkatan Literasi Digital bagi Praktisi Hukum

Lembaga pendidikan tinggi hukum, organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), serta institusi pelatihan hukum lainnya diharapkan dapat merancang dan menyelenggarakan program pendidikan serta pelatihan berkelanjutan (continuous legal education) yang secara khusus membekali para pengacara dan calon pengacara dengan pemahaman serta keterampilan terkait teknologi hukum (legal tech), kecerdasan buatan, dan etika digital.

Peningkatan literasi digital tidak hanya berguna untuk meningkatkan daya saing pengacara dalam menghadapi tantangan zaman, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk mengoptimalkan teknologi sebagai alat bantu profesional yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan hukum. Dengan bekal literasi ini, para pengacara dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang benar.

3. Pendekatan Kolaboratif antara Manusia dan AI

Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang hukum hendaknya tidak dipahami sebagai pengganti mutlak bagi peran manusia, melainkan sebagai sarana pendukung yang memperkuat kemampuan pengacara dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pengacara manusia dan sistem AI perlu didorong secara lebih luas. Dalam skema ini, AI dapat difungsikan sebagai asisten hukum virtual yang menangani tugas-tugas administratif, seperti pencarian yurisprudensi, pengelolaan dokumen hukum, dan analisis awal terhadap kasus. Sementara itu, tugas-tugas yang memerlukan pertimbangan etis, kreativitas argumentatif, dan keterampilan interpersonal seperti negosiasi, mediasi, dan litigasi di pengadilan tetap menjadi domain utama pengacara manusia. Pendekatan hibrida semacam ini bukan hanya akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pengacara, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan otonomi profesional dalam praktik hukum. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan mesin dalam bidang hukum seharusnya bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

4. Perluasan Akses Hukum melalui Teknologi

Salah satu potensi terbesar dari pengembangan pengacara digital terletak pada kemampuannya untuk memperluas akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem peradilan, seperti kelompok miskin, masyarakat adat, penduduk di wilayah terpencil, atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara konvensional.

Dalam konteks ini, pengacara digital dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan bantuan hukum dasar, informasi hukum yang relevan, serta bimbingan procedural dalam menghadapi persoalan hukum. Namun demikian, penerapan teknologi ini harus disertai dengan pengawasan ketat oleh lembaga independen untuk menjamin akurasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku, serta menghindari risiko

penyalahgunaan atau kesalahan sistem yang dapat merugikan pihak yang rentan secara sosial maupun ekonomi.

5. Penelitian Lanjutan tentang Implikasi Social dan Filosofis

Akhirnya, sangat penting bagi komunitas akademik untuk terus mengembangkan penelitian lanjutan yang tidak hanya menyoroti aspek teknis dari penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang hukum, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan etis dari transformasi ini. Penelitian multidisipliner yang melibatkan bidang hukum, filsafat, teknologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya dibutuhkan untuk memahami dampak jangka panjang dari digitalisasi profesi hukum terhadap nilai-nilai dasar seperti keadilan substantif, moralitas hukum, kepercayaan publik terhadap institusi hukum, dan independensi profesi pengacara.

Daftar Pustaka

Buku

- Susskind, R. (2019). *Pengacara Masa Depan: Sebuah Pengantar untuk Masa Depan Anda*. Oxford University Press.
- Susskind, R. & Susskind, D. (2015). *Masa Depan Profesi: Bagaimana Teknologi Akan Mengubah Pekerjaan Para Ahli Manusia*. Oxford University Press.
- Remus, Dana & Levy, Frank S. (2016). *Dapatkah Robot Menjadi Pengacara? Komputer, Pengacara, dan Praktik Hukum*. SSRN

Artikel dalam Jurnal

- Zarsky, Tal. (2016). "Masalah dalam Keputusan Algoritmik: Peta Jalan Analitik untuk Mengkaji Efisiensi dan Keadilan dalam Pengambilan Keputusan yang Terotomatisasi dan Tidak Transparan." *Science, Technology, & Human Values*, 41(1), 118–132.
- Remus, D., & Levy, F. (2017). *Dapatkah Robot Menjadi Pengacara? Komputer, Pengacara, dan Praktik Hukum*. *Georgetown Journal of Legal Ethics*, 30(3).
- Katz, D. M., Bommarito, M. J., & Blackman, J. (2017). Pendekatan Umum untuk Memprediksi Perilaku Mahkamah Agung Amerika Serikat. *PLOS ONE*.

- Webley, L. (2015). Deregulasi (dan Regulasi Ulang) Profesi Hukum, Kesetaraan dan Inklusi, serta Ruang Profesionalisme yang Diperebutkan dalam Pasar Hukum di Inggris dan Wales. *Fordham Law Review*, 83(5).
- Mayson, S. (2016). Masa Depan Layanan Hukum: Memasukkan Unsur Manusia ke dalam Kecerdasan Hukum. *Penelitian Dewan Layanan Hukum*.
- Calo, R. (2015). Robotika dan Pelajaran dari Hukum Siber. *California Law Review*, 103(3), 513–563.
- McGinnis, John O., & Pearce, Russell G. (2014). Disrupsi Besar: Bagaimana Kecerdasan Mesin Akan Mengubah Peran Pengacara dalam Penyediaan Layanan Hukum. *Fordham Law Review*, 82(6), 3041–3066.

Internet

- McGinnis, John O., & Pearce, Russell G. (2014). Disrupsi Besar: Bagaimana Kecerdasan Mesin Akan Mengubah Peran Pengacara dalam Penyediaan Layanan Hukum. *Fordham Law Review*, 82(6), 3041–3066. Doi: <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?articleor>
- Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel*, 471 U.S. 626 (1985): Mahkamah Agung menyatakan bahwa penyedia jasa legal dapat menyampaikan informasi hukum selama tidak menyesatkan.
- Legal Services Corp. v. Velazquez*, 531 U.S. 533 (2001): Pengadilan menegaskan bahwa pembatasan atas komunikasi hukum dapat melanggar kebebasan berekspresi.